



PUTUSAN

Nomor. 119/PID./2018/PT.BDG

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara –perkara pidana dalam tingkat banding,telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : MAMAN SUPARMAN, S.PD., MM.
2. Tempat lahir : Bandung.
3. Umur/ tanggal lahir : 52 tahun / 12 September 1965.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Lembang Rt.01 Rw.05 Desa Kiangroke
Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : PNS (Wakil Kepala Sekolah SMPN2
Banjaran)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan:

1. Penangkapan oleh Penyidik, tanggal 04/07/2017 No. Sp.Kap/106/VII/2017/Reskrim, tanggal 04/07/2017.
2. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 05/07/2017 No.Sp.Han/58/VII/2017/Reskrim, sejak tanggal 05/07/2017 s/d tanggal 24/07/2017;
3. Penanguhan Penahanan oleh Penyidik, tanggal 06/07/2017, No.Sp.Guh.Han/58-C/VII/2017Reskrim;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 12/12/2017, No.Print-134/0.2.29/Ep.2/12/2017, sejak tanggal 12/12/2017 s/d tanggal 31/12/2017;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, sejak tanggal 18 Desember 2017 s/d 16 Januari 2018;

Halaman 1 dari 13 halaman perkara Nomor 119 /PID./2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, sejak tanggal 17 Januari 2018 s/d tanggal 17 Maret 2018;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
8. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Wawan Suryawan, SH. Nurmansyah Adi Purnama, SH. Ahmad Wiganda Hakim, SH. Para Penasehat Hukum pada Law Firm WAWAN SURYAWAN, SH. & Partner, beralamat di Jalan Adipati Ukur Komplek Permata Bale Endah No.016 B Bale Endah Kabupaten Bandung;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 03 April 2018 Nomor 1171 / Pid. B / 2017 / PN.Bib dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 13 Desember 2017, No.Reg.Perk.PDM- 82 / CIMA/ 12/ 2017 di dakwa sebagai berikut:

Kesatu:

A. DAKWAAN :
PERTAMA :

Bahwaterdakwa **MAMAN SUPARMAN, SPD., MM. Bin HASYIM SUGANDA (alm)**, padahari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan Januari 2017 sekira jam 13.00 Wib dan pada sekira bulan Pebruari 2017 sekira jam 14.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Kampung Lembang Rt. 01 Rw. 05 Desa Kiangroke Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara :

Halaman 2 dari 13 halaman perkara Nomor 119 /PID./2018/PT.BDG.



- Pada sekira bulan Januari 2017 sekira jam 13.00 Wib, berawal saksi Qowy Maulani Muzzamil ditelepon oleh terdakwa melalui Handphone untuk datang kerumah terdakwa dengan mengatakan kepada saksi Qowy Maulani Muzzamil akan memberikan bekal untuk keperluan sehari-hari lalu saksi Qowy Maulani Muzzamil datang kerumah terdakwa di KampungLembang Rt. 01 Rw. 05 Desa Kiangroke Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Sesampainya ditempat dimaksud dan bertemu dengan terdakwa antara terdakwa dengan saksi Qowy Maulani Muzzamil duduk dan mengobrol dikursi ruang tamu, tidak lama kemudian terdakwa mengajak saksi Qowy Maulani Muzzamil untuk masuk dan duduk di kursi ruangan tengah, setelah itu terdakwa memeluk tubuh sambil mencium bibir dan dagu saksi Qowy Maulani Muzzamil. Mendapat perlakuan dari terdakwa tersebut saksi Qowy Maulani Muzzamil merasa kaget dan langsung berdiri namun terdakwa juga ikut berdiri kemudian meminta saksi Qowy Maulani Muzzamil untuk membuka baju yang dikenakannya namun ditolak lalu terdakwa kembali memeluk tubuh saksi Qowy Maulani Muzzamil sambil tangan terdakwa berusaha membuka baju yang dikenakan oleh saksi Qowy Maulani Muzzamil namun tidak berhasil dikarenakan saksi Qowy Maulani Muzzamil melakukan perlawanan, setelah itu tangan terdakwa menarik secara paksa celana yang dikenakan oleh saksi Qowy Maulani Muzzamil hingga terbuka sampai kebagian paha namun oleh saksi Qowy Maulani Muzzamil ditarik kembali selanjutnya terdakwa mendorong bahu saksi Qowy Maulani Muzzamil hingga terjatuh ke sofa dan dalam posisi saksi Qowy Maulani Muzzamil terlentang kemudian terdakwa menindih tubuh saksi Qowy Maulani Muzzamil dan berusaha kembali membuka secara paksa baju yang dikenakan oleh saksi Qowy Maulani Muzzamil namun kembali saksi Qowy Maulani Muzzamil melakukan perlawanan sehingga terjadi tarik menarik baju dan saat itu terdakwa berbicara “moal kunanaon bapa tanggung jawab” (tidak akan kenapa-kenapa karena bapak akan bertanggung jawab”, dijawab oleh saksi Qowy Maulani Muzzamil “alim” (tidak mau). Setelah itu terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Qowy Maulani Muzzamil namun tetap ditolak oleh saksi Qowy Maulani Muzzamil lalu terdakwa berdiri dan membuka sendiri celana serta celana dalam yang dikenakannya kemudian membuka secara paksa dengan cara menarik celana dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi Qowy Maulani

Halaman 3 dari 13 halaman perkara Nomor 119 /PID./2018/PT.BDG.



Muzzamil hingga terlepas selanjutnya tubuh terdakwa kembali menindih tubuh saksi Qowy Maulani Muzzamil sambil tangan terdakwa membuka baju yang dikenakan saksi Qowy Maulani Muzzamil sampai bagian dada lalu tangan terdakwa meremas-remas payudara sambil bibir terdakwa mencium wajah saksi Qowy Maulani Muzzamil yang selanjutnya alat kelamin/penis terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin/vagina saksi Qowy Maulani Muzzamil sambil dimaju mundurkan hingga dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar alat kelamin saksi Qowy Maulani Muzzamil, setelah itu terdakwa pergi ke kamar mandi sedangkan saksi Qowy Maulani Muzzamil memakai sendiri celana dan celana dalamnya lalu terdakwa kembali menghampiri saksi Qowy Maulani Muzzamil dan mengatakan "moal nanaon" (tidak kenapa-kenapa) sambil memberikan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan tersebut kembali dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Qowy Maulani Muzzamil yang dilakukan pada sekira bulan Pebruari 2017 sekira jam 14.00 Wib bertempat dirumah terdakwa di Kampung Lembang Rt. 01 Rw. 05 Desa Kiangroke Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dengan cara awalnya saksi Qowy Maulani Muzzamil ditelepon oleh terdakwa melalui Handphone untuk datang kerumah terdakwa dengan mengatakan kepada saksi Qowy Maulani Muzzamil akan memberikan oleh-oleh berupa tas lalu saksi Qowy Maulani Muzzamil datang kerumah terdakwa. Sesampainya ditempat dimaksud dan bertemu dengan terdakwa antara terdakwa dengan saksi Qowy Maulani Muzzamil duduk dan mengobrol dikursi ruang tamu, tidak lama kemudian terdakwa mengajak saksi Qowy Maulani Muzzamil untuk masuk ke salah satu ruangan ditengah rumah untuk mengambil tas. Dalam posisi saksi Qowy Maulani Muzzamil dan terdakwa berdiri kemudian terdakwa memeluk tubuh sambil mencium bibir dan dagu saksi Qowy Maulani Muzzamil serta membuka secara paksa baju yang dikenakan oleh saksi Qowy Maulani Muzzamil hingga terbuka sampai bagian dada, setelah itu tangan terdakwa menarik secara paksa celana dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi Qowy Maulani Muzzamil hingga terlepas namun ditarik kembali oleh saksi Qowy Maulani Muzzamil, setelah itu terdakwa mengambil kasur lipat yang disimpan dipojok ruangan dan menghamparkannya dilantai yang selanjutnya terdakwa kembali memeluk tubuh dan menidurkan saksi Qowy Maulani Muzzamil diatas kasur tersebut lalu terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakannya hingga telanjang. Pada saat itu saksi Qowy Maulani Muzzamil

Halaman 4 dari 13 halaman perkara Nomor 119 /PID./2018/PT.BDG.



sempat mengambil dan memakai kembali celana dalam yang dilepas oleh terdakwa lalu terdakwa menindih tubuh saksi sambil bibir terdakwa mencium bagian pipi dan dagu saksi Qowy Maulani Muzzamil. Mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut saksi Qowy Maulani Muzzamil berusaha berontak dan melakukan perlawanan dengan cara mendorong tubuh terdakwa menggunakan kedua tangannya kemudian kedua tangan terdakwa memegang kedua saksi Qowy Maulani Muzzamil agar saksi Qowy Maulani Muzzamil tidak berontak, setelah itu terdakwa membuka sedikit pinggiran celana dalam yang dikenakan oleh saksi Qowy Maulani Muzzamil sambil memasukkan alat kelamin/penisnya kedalam alat kelamin/vagina saksi Qowy Maulani Muzzamil dan dimaju mundurkan hingga dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar alat kelamin saksi Qowy Maulani Muzzamil, setelah itu terdakwa pergi ke kamar mandi sedangkan saksi Qowy Maulani Muzzamil memakai sendiri celananya lalu terdakwa kembali menghampiri saksi Qowy Maulani Muzzamil dan memberikan tas sambil mengatakan "awas ulah bebeja ka sasaha" (awas jangan bilang ke siapa-siapa) yang selanjutnya saksi Qowy Maulani Muzzamil pergi pulang;

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Qowy Maulani Muzzamil tidak pernah melangsungkan pernikahan dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Qowy Maulani Muzzamil mengalami hymen tidak utuh, dimana hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445.92/113/V/2017/TU tertanggal 16 Mei 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Iman S.F. Wirayat, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Kabupaten Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap Qowy Maulani Muzzamil, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
Telah diperiksa seorang perempuan bernama Qowy Maulani Muzzamil, umur sembilan belas tahun dengan hasil hymen tidak utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU,

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MAMAN SUPARMAN, SPD., MM. Bin HASYIM SUGANDA (alm)**, padahari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan Januari 2017 sekira jam 13.00 Wib dan pada sekira bulan Pebruari 2017 sekira jam 14.00 Wib ataupun pada suatu waktu dalam tahun 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kampung Lembang Rt. 01 Rw. 05 Desa Kiangroke Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan kekerasan atau ancaman **kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, yang dilakukandengancara :

- Pada sekira bulan Januari 2017 sekira jam 13.00 Wib, berawal saksi Qowy Maulani Muzzamil ditelepon oleh terdakwa melalui Handphone untuk datang kerumah terdakwa dengan mengatakan kepada saksi Qowy Maulani Muzzamil akan memberikan bekal untuk keperluan sehari-hari lalu saksi Qowy Maulani Muzzamil datang kerumah terdakwa di Kampung Lembang Rt. 01 Rw. 05 Desa Kiangroke Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Sesampainya ditempat dimaksud dan bertemu dengan terdakwa antara terdakwa dengan saksi Qowy Maulani Muzzamil duduk dan mengobrol dikursi ruang tamu, tidak lama kemudian terdakwa mengajak saksi Qowy Maulani Muzzamil untuk masuk dan duduk di kursi ruangan tengah, setelah itu terdakwa memeluk tubuh sambil mencium bibir dan dagu saksi Qowy Maulani Muzzamil. Mendapat perlakuan dari terdakwa tersebut saksi Qowy Maulani Muzzamil merasa kaget dan langsung berdiri namun terdakwa juga ikut berdiri kemudian meminta saksi Qowy Maulani Muzzamil untuk membuka baju yang dikenakannya namun ditolak lalu terdakwa kembali memeluk tubuh saksi Qowy Maulani Muzzamil sambil tangan terdakwa berusaha membuka baju yang dikenakan oleh saksi Qowy Maulani Muzzamil namun tidak berhasil dikarenakan saksi Qowy Maulani Muzzamil melakukan perlawanan, setelah itu tangan terdakwa menarik secara paksa celana yang dikenakan oleh saksi Qowy Maulani Muzzamil hingga terbuka sampai ke bagian paha namun oleh saksi Qowy Maulani Muzzamil ditarik kembali selanjutnya terdakwa mendorong bahu saksi Qowy Maulani Muzzamil hingga terjatuh ke sofa dan dalam posisi saksi Qowy Maulani Muzzamil terlentang kemudian terdakwa menindih tubuh saksi Qowy Maulani Muzzamil dan berusaha kembali membuka secara paksa baju yang dikenakan oleh saksi Qowy Maulani Muzzamil namun kembali saksi Qowy Maulani Muzzamil melakukan perlawanan sehingga terjadi tarik menarik baju dan saat itu terdakwa berbicara "moal kunanaon bapa tanggung jawab" (tidak akan kenapa-kenapa karena bapak akan

Halaman 6 dari 13 halaman perkara Nomor 119 /PID./2018/PT.BDG.



bertanggung jawab”, dijawab oleh saksi Qowy Maulani Muzzamil “alim” (tidak mau). Setelah itu terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Qowy Maulani Muzzamil namun tetap ditolak oleh saksi Qowy Maulani Muzzamil lalu terdakwa berdiri dan membuka sendiri celana serta celana dalam yang dikenakannya kemudian membuka secara paksa dengan cara menarik celana dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi Qowy Maulani Muzzamil hingga terlepas selanjutnya tubuh terdakwa kembali menindih tubuh saksi Qowy Maulani Muzzamil sambil tangan terdakwa membuka baju yang dikenakan saksi Qowy Maulani Muzzamil sampai bagian dada lalu tangan terdakwa meremas-remas payudara sambil bibir terdakwa mencium wajah saksi Qowy Maulani Muzzamil, setelah itu terdakwa pergi ke kamar mandi sedangkan saksi Qowy Maulani Muzzamil memakai sendiri celana dan celana dalamnya lalu terdakwa kembali menghampiri saksi Qowy Maulani Muzzamil dan mengatakan “moal nanaon” (tidak kenapa-kenapa) sambil memberikan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan tersebut kembali dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Qowy Maulani Muzzamil yang dilakukan pada sekira bulan Pebruari 2017 sekira jam 14.00 Wib bertempat dirumah terdakwa di KampungLembang Rt. 01 Rw. 05 Desa Kiangroke Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dengan cara awalnya saksi Qowy Maulani Muzzamil ditelepon oleh terdakwa melalui Handphone untuk datang kerumah terdakwa dengan mengatakan kepada saksi Qowy Maulani Muzzamil akan memberikan oleh-oleh berupa tas lalu saksi Qowy Maulani Muzzamil datang kerumah terdakwa. Sesampainya ditempat dimaksud dan bertemu dengan terdakwa antara terdakwa dengan saksi Qowy Maulani Muzzamil duduk dan mengobrol dikursi ruang tamu, tidak lama kemudian terdakwa mengajak saksi Qowy Maulani Muzzamil untuk masuk ke salah satu ruangan ditengah rumah untuk mengambil tas. Dalam posisi saksi Qowy Maulani Muzzamil dan terdakwa berdiri kemudian terdakwa memeluk tubuh sambil mencium bibir dan dagu saksi Qowy Maulani Muzzamil serta membuka secara paksa baju yang dikenakan oleh saksi Qowy Maulani Muzzamil hingga terbuka sampai bagian dada, setelah itu tangan terdakwa menarik secara paksa celana dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi Qowy Maulani Muzzamil hingga terlepas namun ditarik kembali oleh saksi Qowy Maulani Muzzamil, setelah itu terdakwa mengambil kasur lipat yang disimpan dipojok ruangan dan menghamparkannya dilantai yang selanjutnya terdakwa



kembali memeluk tubuh dan menidurkan saksi Qowy Maulani Muzzamil diatas kasur tersebut lalu terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakannya hingga telanjang. Pada saat itu saksi Qowy Maulani Muzzamil sempat mengambil dan memakai kembali celana dalam yang dilepas oleh terdakwa lalu terdakwa menindih tubuh saksi sambil bibir terdakwa mencium bagian pipi dan dagu saksi Qowy Maulani Muzzamil, setelah itu terdakwa pergi ke kamar mandi sedangkan saksi Qowy Maulani Muzzamil memakai sendiri celananya lalu terdakwa kembali menghampiri saksi Qowy Maulani Muzzamil dan memberikan tas sambil mengatakan "awas ulah bebeja ka sasaha" (awas jangan bilang ke siapa-siapa) yang selanjutnya saksi Qowy Maulani Muzzamil pergi pulang;

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Qowy Maulani Muzzamil tidak pernah melangsungkan pernikahan dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Qowy Maulani Muzzamil mengalami hymen tidak utuh, dimana hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445.92/113/V/2017/TU tertanggal 16 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iman S.F. Wirayat, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Kabupaten Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap Qowy Maulani Muzzamil, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Telah diperiksa seorang perempuan bernama Qowy Maulani Muzzamil, umur sembilan belas tahun dengan hasil hymen tidak utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 08 Maret 2018 , Nomor.Reg Perk.PDM- 82/ CIMAH / 12/ 2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MAMAN SUPARMAN, SPD., MM. Bin HASYIM SUGANDA (alm)**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan secara berulang-ulang*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAMAN SUPARMAN, SPD., MM. Bin HASYIM SUGANDA (alm)** dengan pidana penjara selama (**satu**) **Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 8 dari 13 halaman perkara Nomor 119 /PID./2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kursi sofa warna merah bata kecoklatan bermotif lingkaran, dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bale Bandung telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MAMAN SUPARMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 285 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau dakwaan kedua Pasal 289 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama dan dakwaan kedua tersebut;
3. Menyatakan terdakwa MAMAN SUPARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ perzinaan “ sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP ayat (1) huruf a KUHP,
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (Sembilan) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ~
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Visum Et Repertum Nomor : 445.92/113A//2017/TU tertanggal 16 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iman S.F. Wirayat, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Kabupaten Bandung,
 - Dan foto foto di dalam rumah terdakwa;
 - Surat Keterangan dokter dari Balai Pengobatan Yayasan Bhakti Sejati, tertanggal Banjaran, 31/01/2018;
 - Fotocopy print out percakapan sms antara Qowi maulani dan terdakwa;
 - Fotocopy print out antara ibu Qowi Maulani dengan terdakwa;Tetap terlampir dalam berkas perkara; sedangkan
 - 1 (satu) buah kursi sofa warna merah bata kecoklatan bermotif lingkaran; Dikembalikan kepada terdakwa melalui isteri terdakwa;
6. **Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Halaman 9 dari 13 halaman perkara Nomor 119 /PID./2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 10 April 2018, sebagaimana ternyata dari Akte permintaan banding nomor. 6/ Akta.Pid/ 2018/ PN Blb,Jo. Nomor 117/Pid.B/2017/PN.Blb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 April 2018;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Pembanding/Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding

Menimbang bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan tanggapan Pernyataan banding oleh Jaksa /Penuntut Umum yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 9 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Pidana Nomor. 1171/ Pid.B/2017/PN.Blb dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan surat Perihal mempelajari bekas perkara oleh Plt Panitera Muda Pidana masing-masing tertanggal 17 April 2018 secara saksama;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang,maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding demikian pula Kuasa Hukum Terdakwa tidak pula mengajukan Kontra memori banding;;

Menimbang bahwa walaupun demikian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan tanggapan atas pernyataan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa akibat hukum dari tidak terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut baik dakwaan pertama maupun dakwaan kedua sebagaimana disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung maka berdasarkan Pasal 191 ayat ke I KUHAP terdakwa harus diputus bebas;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana kepad Terdakwa dalam putusannya, tidak mengacu kepada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dalam hal ini merupakan pengambilan keputusan Hakim

Halaman 10 dari 13 halaman perkara Nomor 119 /PID./2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keliru tanpa memperhatikan dan berpedoman kepada Dasar Hukum formal dan Hukum Materiel;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara banding untuk memutus hal sebagai berikut:

1. Menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum (pembeding) untuk keseluruhan
2. menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas IA Nomor 1 dan 2 yaitu:
 - Menyatakan terdakwa mamam Suparman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Pasal 285 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan dakwaan ke 2 Pasal 289 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
 - Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama dan dakwaan kedua tersebut;
- 3 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan menyatakan :
 - Menyatakan Mamaman Suparman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan sebagaimana diatur dalam pasal 284 KUHP ayat (1)huruf a KUHP;
4. Membebaskan terdakwa dari rumah tahanan Negara
5. Membebaskan biaya kepada Negara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1171 /Pid. B /2017/PN.Bib. tanggal 03 April 2018 , serta tanggapan dari Terdakwa melalui penasihat Hukumnya tidak menemukan hal-hal baru yang dapat mengubah atau membatalkan putusan A quo, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta beralasan hukum, dan pertimbangan hukumnya berpedoman dan mengacu pada Yurisprudensi MARI, Nomor 818 K / Pid / 1984 tertanggal 27 Mei 1985 yang didakwakan dalam perkara tersebut kepada Terdakwa adalah melanggar Pasal 310 KUHP, tetapi Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 315 KUHP yang tidak didakwakan dalam perkara tersebut;

Halaman 11 dari 13 halaman perkara Nomor 119 /PID./2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi tersebut pada intinya menyatakan walaupun yang didakwakan adalah pasal 310 KUHP, tetapi terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal 315, karena pasal 315 KUHP tersebut adalah merupakan tindak pidana sejenis, tetapi lebih ringan ancaman hukumannya dari tindak pidana melanggar pasal 310 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa secara alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 285 KUHP Jo pasal 104 ayat (1) KUHP, atau kedua melanggar pasal 289 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sedangkan yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung adalah pasal 284 ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya terdapat pula dalam pasal tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang pertimbangannya mengacu pada putusan Mahkamah Agung Nomor 818 K/Pid/1984 tanggal 27 Mei 1985 dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan dianggap termasuk pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan dalam Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 193 ayat (2) b Jo Pasal 197 huruf.k Jo Pasal 242 KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) huruf a KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 3 April 2018 Nomor.1171 / Pid. B / 2017 / PN.Bib yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 halaman perkara Nomor 119 /PID./2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500.00.- (Dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2018 oleh Kami **I.NYOMAN DIKA,SH.MH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **Dr.DJERNIH SITANGGANG,Bc.Ip.SH.MH dan. H.YULIUSMAN,SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 02 Mei 2018 ,Nomor.119/PEN.Pid. / 2018/PT.BDG.untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin .tanggal 28 Mei 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu Hj.Nurmadiyah Nurdin.SH.MH,Panitera Pengganti tersebut,akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umumdan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dr.DJERNIH SITANGGANG,Bc.Ip.SH.MH

I.NYOMAN DIKA,SH.MH

H.YULIUSMAN,SH

Panitera Pengganti

HJ.NURMADIAH NURDIN,SH.MH

Halaman 13 dari 13 halaman perkara Nomor 119 /PID./2018/PT.BDG.